



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TIM PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. MT. Haryono No. 45 Samarinda 75124
Telepon : (0541) 742482 – 206335 – 736993 Fax. (0541)742495
Home Page : <http://www.indagkop.kaltimprov.go.id>
E-mail : indagkop.kaltim@gmail.com

P E N G U M U M A N

Nomor : 01 /Timsel-BPSK/VIII/2024

PEMILIHAN CALON ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KABUPATEN BERAU

- (1) Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Kalimantan Timur membuka pendaftaran calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Berau 2024 – 2029.
- (2) Persyaratan menjadi calon anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Berau Periode 2024 – 2029 :
 - A. Persyaratan Umum :
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Sehat jasmani dan rohani;
 3. Berkelakuan baik;
 4. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 5. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen;
 6. Pada saat tanggal pendaftaran berusia paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 60 tahun bagi unsur pelaku usaha dan unsur konsumen serta paling tinggi 53 tahun bagi unsur Pemerintah.
 - B. Persyaratan Khusus :
 1. Berpangkat paling rendah penata atau golongan III/c, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah;
 2. Tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM dimaksud, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen;
 3. Anggota asosiasi, perkumpulan atau organisasi Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan perlindungan konsumen di Indonesia, yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha;
 4. Tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha;
 5. Bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik;
 6. Diutamakan bertempat tinggal di Tanjung Redeb Kabupaten Berau
- (3) Dokumen kelengkapan Calon Anggota BPSK :
 1. Daftar riwayat hidup;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 3. Surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas;
 4. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat;
 5. Surat pernyataan berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
 6. Fotokopi SK pangkat terakhir dan surat rekomendasi dari pimpinan unit organisasi, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pemerintah;
 7. Surat keterangan dari kelurahan / Kepala desa sebagai tokoh masyarakat bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili tokoh masyarakat;
 8. Surat rekomendasi dari pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK), bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur yang mewakili LPKSM;
 9. Surat rekomendasi dari pimpinan asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha.

10. Surat pernyataan tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha yang ditandatangani di atas materai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
11. Surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
12. Pas foto ukuran 4x6 latar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar.

Lamaran ditujukan kepada Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK di Bidang Perlindungan Konsumen Dan Pengawasan Barang Beredar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dengan dilengkapi Dokumen Persyaratan sebagaimana tersebut diatas. (Format surat lamaran, Daftar Riwayat Hidup, Surat Pernyataan dapat di unduh di <https://dppkukm.kaltimprov.go.id/pengumuman/seleksi-bpsk-kabupaten-berau>)

(4) Ketentuan Lain :

1. Seleksi dilaksanakan dalam tahapan sebagai berikut :
 - a. Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi Penerimaan Calon Anggota BPSK Kabupaten Berau Periode Tahun 2024-2029, tanggal 30 Agustus – 09 September 2024;
 - b. Masa verifikasi, tanggal 10 – 18 September 2024;
 - c. Pengumuman hasil Verifikasi calon Anggota BPSK (Seleksi Administrasi), tanggal 19 September 2024;
 - d. Pengumuman hasil seleksi administrasi untuk mengikuti tes tertulis dan wawancara, tanggal 20 September 2024;
 - e. Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (Tes Tertulis dan Wawancara), tanggal 23 September 2024 (Lokasi/tempat akan diumumkan pada saat pengumuman hasil seleksi administrasi);
 - f. Pengumuman Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan, tanggal 25 September 2024;
 - g. Penetapan Anggota BPSK Kabupaten Berau Periode 2024 – 2029, tanggal 27 September 2024;
 - h. Penyampaian hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan kepada Gubernur, tanggal 30 September 2024;
2. Selama proses seleksi, Pendaftaran tidak dipungut biaya dan Tim Seleksi tidak menanggung biaya yang telah dikeluarkan oleh Pendaftar;
3. Tim Seleksi tidak melayani surat menyurat dan korespondensi lainnya;
4. Keputusan Tim Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Pengumuman tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan melalui kanal layanan informasi Dinas Perindagkop dan UKM Prov. Kaltim
<https://dppkukm.kaltimprov.go.id/pengumuman/seleksi-bpsk-kabupaten-berau>

Samarinda, 02 September 2024

K e t u a

Tim Pemilihan Calon Anggota BPSK
Kabupaten Berau Periode 2024 - 2029
Provinsi Kalimantan Timur,



HENI PURWANINGSIH, S.Si., M.Si
NIP. 19730314 199803 2 009